

DALAM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK UNTUK MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DI KOTA BONTANG

Nirwana Janur¹, Adri Patton², Daryono Daryono³, Hariati Hariati⁴

¹²³⁴ Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Mulawarman

Alamat Korespondensi : daryono@fisip.unmul.ac.id

Abstract: *This study aims to describe and analyze forms of community participation in the Early Community Alertness Forum at the National Unity and Politics Agency to prevent social conflict early in Bontang City and identify and analyze its inhibiting factors. This research is a type of qualitative research which is located in Bontang City. The research focus refers to forms of community participation and the inhibiting factors of community participation in the Early Community Alertness Forum. The data obtained was carried out by interview, observation, and documentation techniques, which were then analyzed using an interactive analysis model through data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that there was community participation in the Early Community Alertness Forum at the National and Political Unity Agency for early prevention of social conflict which was carried out through the following stages: (1) the planning stage, where the formation of the Early Community Alertness Forum was carried out by the community and established, fostered and facilitated by the City Government of Bontang, (2) the implementation stage, there are forms of activity implementation, including: (a) coordination meeting activities, meetings, dialogues and hospitality, (b) early warning socialization activities, (c) training activities for the members of the Early Community Alertness Forum related to early detection and early prevention, (d) comparative study activities of Community Early Alertness Forum administrators to other areas, and (e) monitoring and patrol activities, (3) benefit stage, in this case carrying out community early warning as an effort to early detection and prevention early response to various potential threats, challenges, obstacles and disturbances in the region, and convey all information obtained in the field to the Regional Government. There are inhibiting factors in community participation in the Community Early Alertness Forum: (1) No rules serve as guidelines for carrying out tasks. Existing regulations are still general, have not been explicitly spelt out regarding operating standards in carrying out tasks, (2) Insufficient budget support to support the optimal implementation of*

the tasks of the Community Early Alertness Forum, (3) Competence of Forum Management Human Resources, (4) Inadequate facilities and infrastructure. This study has several limitations, including (1) Limited literature from previous research results that researchers still need to improve, (2) Limited data used in this study makes the results less than optimal.

Keyword: Community Participation, Early Awareness, Social Conflict, Social Organization.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pencegahan konflik sosial secara dini di Kota Bontang serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Kota Bontang. Fokus Penelitian mengacu pada bentuk partisipasi masyarakat dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pencegahan konflik sosial secara dini yang dilaksanakan melalui tahapan: (1) tahap perencanaan, dimana pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan, dibina dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bontang, (2) tahap pelaksanaan, terdapat bentuk pelaksanaan kegiatan, antara lain : (a) kegiatan rapat koordinasi, pertemuan, dialog dan silaturahmi, (b) kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini, (c) kegiatan pelatihan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terkait deteksi dini dan cegah dini, (d) kegiatan studi banding pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ke daerah lain, dan (e) kegiatan pemantauan dan patroli, (3) tahap manfaat, dalam hal ini menjalankan kewaspadaan dini masyarakat sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di wilayah, dan menyampaikan segala informasi yang didapatkan di lapangan kepada Pemerintahan Daerah. Terdapat adanya faktor-faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai berikut : (1) Belum adanya perangkat aturan yang menjadi pedoman/juknis dalam melaksanakan tugas. Peraturan yang ada masih bersifat umum, belum terjabar secara tegas mengenai standar operasi dalam pelaksanaan tugas, (2) Dukungan anggaran

yang belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat secara optimal, (3) Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengurus Forum, (4) Sarana dan Prasarana yang belum memadai. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mencakup hal-hal sebagai berikut : (1) Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang peneliti dapatkan, (2) Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini membuat hasil kurang maksimal.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Kewaspadaan Dini, Konflik Sosial, Organisasi Sosial.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, agama, dan ras atau biasa disebut dengan masyarakat majemuk. Menurut Clifford Geertz dalam (Dwiningrum et al., 2018) masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri dalam mana masing-masing sub sistem terkait ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia selama beberapa waktu terakhir menunjukkan terjadinya perubahan yang sangat fundamental. Perubahan-perubahan tersebut memerlukan perhatian, rasa peduli, dan kewaspadaan seluruh warga negara dan para penyelenggara negara.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keinginan seluruh warga negara sehingga kewaspadaan dan mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya konflik sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia (Sudirman, 2022) mengatakan bahwa “Setiap elemen masyarakat dan lingkungan sangat perlu mengembangkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di desa dan lingkungan masing-masing”. Adanya indikasi maupun potensi yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat harus segera dicegah dan diatasi dengan penuh kesiapan dan kepekaan oleh setiap masyarakat. Pertentangan berbagai bidang seperti politik, agama, ekonomi, ideologi sosial, setiap waktu dapat bermunculan, sehingga seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh lengah dan mengabaikan pentingnya kewaspadaan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan deteksi dan cegah dini dengan penuh kesiapan dan kepekaan”.

Kota Bontang adalah Kota Industri dengan jumlah penduduk sebanyak 185.393 jiwa, terdiri dari berbagai macam suku dan agama yang tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti akan menimbulkan konflik. Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Konflik merupakan hal yang alami, yang setiap individu pasti pernah dihadapkan dalam suasana demikian. Dalam kondisi yang tampak damai pun, masih terdapat potensi konflik atau konflik yang sifatnya masih tersembunyi (*latent conflict*). Agar tetap menjaga kondisi yang harmonis maka diperlukan upaya khusus untuk menangani konflik. Jika konflik masih berada pada tahap latent, maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan

pencegahan konflik (*conflict prevention*). Oleh sebab itu keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Pemerintahan yang ada di daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, termasuk dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan deteksi dan cegah dini terhadap gangguan.

Pencegahan konflik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka penyelesaian konflik. Pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah konflik agar tidak mencapai pada tingkat *open conflict*. Artinya, pencegahan konflik merupakan langkah awal agar konflik tidak muncul sebagai tindakan yang destruktif. Untuk itu, konflik harus bisa dikelola agar tidak sampai pada tindak kekerasan. Dalam mencapai keberhasilan dalam pencegahan konflik sosial di Lingkungan masyarakat diperlukan peranan antara pemerintah dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat di butuhkan. Untuk itu Pemerintah Kota Bontang mengeluarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat yang menyebutkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Lebih lanjut dalam Perwali tersebut juga menyebutkan penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah menjadi tanggung jawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Walikota Bontang, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir Kota Bontang telah mengalami gangguan keamanan yang disebabkan oleh terjadinya konflik sosial sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1 Kasus Konflik Sosial Di Kota Bontang Tahun 2016-2021

No	Jenis Konflik	Permasalahan
1	Sumber Daya Ekonomi (Sengketa Lahan)	Perselisihan Klaim Kepemilikan Lahan
2	Sumber Daya Ekonomi (Sengketa Lahan)	Perselisihan Klaim Kepemilikan Lahan
3	SARA	Pengelolaan Masjid AL-Ikhlâs Bontang
4	SARA	Pendirian Miniature Rumah Adat Toraja (Kandiandulang)
5	Ketenagakerjaan	Rekrutmen Tenaga Kerja
6	Ketahanan Ekonomi	Limbah Pabrik Tahu
7	Sumber Daya Ekonomi (Sengketa Lahan)	Perselisihan Klaim Kepemilikan Lahan

Sumber : Diolah Peneliti (2023).

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat konflik sosial yang pernah terjadi di Kota Bontang tahun 2016-2021. Kerawanan sosial jika tidak di perhatikan dan diawasi dengan baik maka sewaktu-waktu dapat menimbulkan berbagai konflik sosial. Maka dari itu, sangat diperlukan peran aktif masyarakat yang terbentuk di dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, sehingga potensi terjadinya konflik sosial dapat terus

ditekan dan menciptakan Bontang menjadi lebih aman dan nyaman. Tetapi sejauh ini masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang tergabung didalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, seperti hal nya kurang adanya kerjasama, koordinasi dan komunikasi antara anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah setempat dan juga pihak yang berwenang dalam pencegahan konflik sosial itu sendiri.

Sehingga, mengakibatkan keterlambatan informasi yang diterima atau bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang informasi yang seharusnya didapatkan oleh anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Para anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat juga masih sangat memerlukan pelatihan dan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang fungsi dan perannya khususnya dalam pencegahan konflik sosial. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Di Kota Bontang”.

Kerangka Teori

***Collaborative Governance* Untuk membangun Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini (Studi Literatur)**

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2008). Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial.

Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya (Innes & Booher, 2002). Fokus *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut Bardach dalam (Retno, Hardi, 2020) yang mendefinisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan “*public value*” ketimbang bekerja sendiri-sendiri. *Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan “*non-state*” di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset (Ansell & Gash, 2008). Secara spesifik Edward DeSeve dalam (Retno, Hardi, 2020) mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang

terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batasbatas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas.

Sala satu kegiatan *collaborative governance* yaitu adanya kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil dapat mencakup kedua jenis lembaga dalam masyarakat, baik yang independen atau yang menjadi binaan pemerintah. Perbedaan sifat dari kedua jenis lembaga dan masing-masing dari keduanya juga memiliki perbedaan dalam beberapa cara, seperti motif untuk kerja sama, sifat kerja sama, bidang kerja sama dan sebagainya. Kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil yang pembentukannya di sponsori oleh pemerintah cenderung lebih terlibat dalam kegiatan yang menyangkut pemerintah. Dengan berkolaborasi dengan lembaga yang pendiriannya (di sponsori), pemerintah berharap untuk memberdayakan lembaga dan menjadikannya perpanjangan pemerintah dalam menanggapi masalah-masalah tertentu atau dalam menyebarluaskan nilai-nilai dan kepentingan pemerintah. Kerja sama antara lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sipil independen biasanya didorong oleh keyakinan dalam mewujudkan pemberian layanan publik dan kegiatan pemerintah partisipatif, yang bertujuan memberdayakan warga negara, atau pada pertimbangan etis yang penting adalah keyakinan bahwa penyelenggara kegiatan pemerintah dan layanan publik harus menempatkan warga negara dan pengguna layanan sebagai subjek yang perlu terlibat aktif dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan ini. Dilihat dari dampaknya dalam meningkatkan citra dan kepercayaan publik pada lembaga pemerintah, kemitraan antar pemerintah dan lembaga masyarakat independen tentu memiliki kontribusi yang lebih besar daripada lembaga masyarakat sipil plat merah.

Burgess mengemukakan bahwa amat mungkin untuk membawa atau melibatkan lebih banyak pihak dalam pembuatan kebijakan dan beragam dispersi kepentingan public untuk menghasilkan secara bersama kebijakan publik, proses musyawarah deliberatif ini berupaya menggabungkan perspektif sosial yang luas dan secara eksplisit melibatkan publik dalam keputusan kunci, Burgess dan Curry dalam (Retno, Hardi, 2020). Selanjutnya, proses musyawarah yang melibatkan publik mampu menjadi dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas untuk merespons isu-isu yang muncul dengan tingkat keterlibatan publik yang proporsional. (O'doherty dalam Retno, Hardi, 2020) menekankan pula pentingnya keterlibatan banyak kelompok kepentingan yang dimaksudkan untuk mewakili publik, untuk berdebat sebagai legitimasi proses musyawarah, setiap anggota sidang harus memposisikan forum di luar kepentingan partisan. Untuk menerapkan forum *Public Deliberative*, O'doherty memandang perlu memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain: representation (keterlibatan dan legitimasi peserta), framing (penekanan isu kebijakan), forum design (desain pertemuan) dan upaya memfasilitasi percakapan.

Sementara itu, Winkler mengemukakan beberapa alasan sehingga terjadi partisipasi efektif, antara lain: (1). memperdalam sentralisasi pengambilan keputusan; (2). Focus pada manajemen kinerja; dan (3) peran yang kuat dari politik dalam perencanaan. Tanpa kemauan politik (*political will*) yang diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara tidak hanya untuk berpartisipasi dalam perencanaan tetapi

juga untuk mengubah kebijakan, potensi transformatif kewarganegaraan aktif tetap belum dapat di realisasi. Untuk menghadirkan tata kelola yang sehat di masa datang (Johnston, 2010) *Governance Infrastructures* in 2020 mencatat beberapa kunci, antara lain: sistem yang dinamis, adaptif dan kompleks yang harus dilihat sebagai suatu keseluruhan organik, termasuk orang yang beragam, teknologi, aturan dan hubungan. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dipahami *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan “sesuatu hal” yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dalam rangka mencapai tujuan bersama, hal ini tentunya harus ditunjang dengan adanya partisipasi bagi semua pemangku kepentingan yang ada.

Upaya Pemerintah Daerah untuk membangun partisipasi masyarakat melalui saat ini merupakan upaya yang tidak mudah dan paling tidak membutuhkan pendekatan kultural maupun struktural. Urgensi akan pentingnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana hasil penelitian Rai Setiabudhi et al., (2018) hasil studinya menunjukkan bahwa forum tersebut secara efektif untuk menangkap, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dan memberi informasi kepada masyarakat tentang potensi ancaman keamanan, gejala atau kejadian bencana. Konteks tindakan pencegahan dini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pertimbangan pemerintah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat.

Walaupun sebenarnya dalam konteks demokrasi partisipasi merupakan hak dan kewajiban seorang warganegara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Partisipasi dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Secara khusus partisipasi merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan, karena partisipasi adalah proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut *Department for International Development* (DFID) dalam (Sumampouw, 2004) prinsip-prinsip partisipasi masyarakat terdiri atas : “1) Cakupan. 2) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). 3) Transparansi. 4) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). 5) Kesetaraan tanggung jawab (*Sharing Responsibility*). 6) Pemberdayaan (*Empowerment*). 7) Kerjasama”.

Begitu juga jenisnya, menurut (Dwiningrum, 2011) partisipasi dibagi menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Serta partisipasi dalam evaluasi. Namun secara khusus (Slamet, 1993) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*).
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*).
3. Partisipasi dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*).

Kemudian menurut Sumaryadi (2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu : “1) Kesiadaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya. 2) Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri. 3) Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas. 4) Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri. 5) Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda. 6) Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan komunitasnya. 7) Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. 8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu”. Dari pendapat ahli di atas, pada intinya tujuan yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri.

Selain beberapa hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, peneliti juga melakukan tinjauan Pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa beberapa hal yang menjadi kendala dalam kolaborasi stakeholder dalam forum kewaspadaan dini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Dewanti, (2020) yaitu kurangnya koordinasi dan kerjasama antara unsur masyarakat sekitar dan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat di beberapa lokasi yang menyebabkan terhambatnya informasi yang didapat serta proses dari pencegahan konflik sosial. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfian Rizanurraza Asikin, Setyo Harnowo, (2018) hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pencegahan konflik dilakukan secara sinergi pemerintah daerah dan stakeholder terkait, sehingga potensi konflik dapat terdeteksi dan diredam sejak dini. “Oleh sebab itu untuk mewujudkan kewaspadaan dini sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai kunci untuk menyukkseskan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan untuk menjaga keamanan dari lingkungan masing-masing. Partispasi warga masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan dini sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama untuk menyukkseskan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk menjaga keamanan mulai dari lingkungan keluarga, RT/RW, dusun, desa/kelurahan sampai di lingkungan provinsi dan nasional” (Sennen, 2019).

Kemudian untuk melakukan upaya optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini pada beberapa aspek sudah tergolong efektif, meskipun masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya fasilitas serta anggaran pendukung. Kesimpulan: Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya koordinasi serta keinginan yang baik dari pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini,

disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam melakukan sosialisasi serta meningkatkan lagi sarana dan prasarana pendukung program. (Sudirman, 2022).

Oleh sebab itu dari ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan kewaspadaan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan untuk menjaga keamanan dari lingkungan masing-masing.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Kota Bontang karena merupakan Kota Industri yang dihuni oleh berbagai macam suku, sehingga rawan terjadi konflik sosial selain itu adanya kedekatan peneliti dengan lokasi Penelitian yang merupakan lokasi Peneliti dalam bekerja. Fokus Penelitian mengacu pada bentuk partisipasi masyarakat : 1 Bentuk partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat : (a) Partisipasi dalam tahap perencanaan, (b) Partisipasi dalam tahap pelaksanaan, (c) Partisipasi dalam pemanfaatan, 2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Partisipasi Dalam Tahap Perencanaan (*Idea Planning Stage*)

Partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sangatlah efektif membantu Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas keamanan daerah melalui upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik.

Pemberdayaan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini merupakan organisasi mitra Pemerintah sangat berkontribusi secara positif demi terwujudnya ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat dalam bentuk kemitraan yang strategis antara pemerintah dan masyarakat.

Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun keanggotaan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terdiri atas unsur organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.

Adapun Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini dibina dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk mengoptimalkan peran dan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat perlu didukung dengan anggaran operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sehingga dapat memahami akan tugas pokok dan fungsinya perlu dibekali dengan kemampuan deteksi dini dan lapor dini.

Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan (*Implementation Stage*)

Salah satu upaya deteksi dini dan cegah dini yang dilakukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat melalui komunikasi dengan bentuk pertemuan, dialog, sosialisasi dan silaturahmi *door to door* kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat yang sifatnya kondisional, sederhana, kekeluargaan sehingga komunikasi dapat dilakukan di beberapa tempat semisal di rumah pengurus, sekretariat maupun di rumah makan yang sekiranya komunikasi tetap terlaksana dan tersampaikan dengan baik dalam mencegah potensi konflik. Selain itu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam berkomunikasi juga memanfaatkan media cetak seperti spanduk dan baliho.

Adapun strategi yang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kota Bontang melalui bentuk kegiatan sebagai berikut : (1) kegiatan rapat koordinasi, pertemuan, dialog dan silaturahmi, (2) kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini, (3) kegiatan pelatihan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terkait deteksi dini dan cegah dini, (4) kegiatan study banding pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ke daerah lain, dan (5) kegiatan pemantauan dan patroli.

Partisipasi Dalam Pemanfaatan (*Utilitazion Stage*)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bertugas dalam menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan serta memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

Manfaat adanya partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah/Kecamatan/Kelurahan : (a) Pemerintah Daerah/Kecamatan/Kelurahan memperoleh informasi secara cepat apabila ada ancaman ketentraman dan ketertiban, (b) Memberikan gambaran langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban, dan (c) Dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait keamanan dan ketertiban.
2. Manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya (Kepolisian, Kodim, Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat dan lain-lain) : (a) Membantu para pemangku kepentingan di dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan keamanan dan ketertiban, (b) Memberikan gambaran langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban sesuai kewenangannya, dan (c) Mendorong kepedulian terhadap kondisi lingkungannya khususnya terkait ketentraman dan ketertiban.
3. Manfaat bagi masyarakat : (a) Memudahkan penyampaian laporan atau informasi terkait adanya ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban, (b) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang berada di lingkungannya, (c) Mendorong masyarakat untuk lebih peduli

terhadap kondisi lingkungannya, dan (d) Masyarakat dapat menikmati hidup dalam lingkungannya dengan aman dan nyaman.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki misi untuk memfasilitasi proses informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat juga merupakan sebuah bentuk strategi pemerintah dalam sebuah bentuk organisasi kemasyarakatan yang menjalankan kewaspadaan dini masyarakat, serta melakukan deteksi dini atau aktifitas pengamatan dan pencarian semua indikasi-indikasi yang dapat menciptakan kondisi gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, lalu indikasi- indikasi tersebut dikumpulkan dan ditampung sesuai dengan data serta informasi yang didapatkan di lapangan dan nantinya data serta informasi terkait akan diserahkan kepada Pemerintahan Daerah.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Belum adanya perangkat aturan yang menjadi pedoman/juknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Bontang. Peraturan yang ada saat ini masih bersifat umum, belum terjabar secara tegas dan terinci mengenai standar operasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, ini menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Bontang.

Selain itu, dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Bontang yang ada selama ini dianggap belum cukup memadai untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat secara optimal. Bahwa anggaran untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kota, masih sangat terbatas, bahkan berdasarkan data pada Kecamatan dan Kelurahan, baru sebatas melakukan pembentukan, belum menyediakan anggaran untuk pembinaan keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Faktor – faktor penghambat partisipasi dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat selanjutnya yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang masih minim dan belum merata terkait upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Gangguan dan Hambatan (ATHG) yang ada di Kota Bontang.

Terakhir, menurut hasil wawancara bahwa sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bontang juga dianggap belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat secara maksimal

Berdasarkan analisis yang diperoleh dari hasil wawancara, maka faktor – faktor penghambat partisipasi dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai berikut :

1. Belum adanya perangkat aturan yang menjadi pedoman/juknis dalam melaksanakan tugas. Peraturan yang ada masih bersifat umum, belum terjabar secara tegas mengenai standar operasi dalam pelaksanaan tugas.

2. Dukungan anggaran yang belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas FKDM secara optimal
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus FKDM
4. Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang untuk melakukan pencegahan konflik sosial secara dini di Kota Bontang melalui bentuk kegiatan yaitu : (1) Kegiatan rapat koordinasi, pertemuan, dialog dan silaturahmi; (2) Kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini; (3) Kegiatan pelatihan pengurus FKDM terkait deteksi dini dan cegah dini; (4) Kegiatan study banding pengurus FKDM ke daerah lain; dan (5) Kegiatan pemantauan dan patroli. Sementara untuk faktor – faktor penghambat pada partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang untuk melakukan pencegahan konflik sosial secara dini di Kota Bontang yaitu : (1) Belum adanya perangkat aturan yang menjadi pedoman/juknis dalam melaksanakan tugas. Peraturan yang ada masih bersifat umum, belum terjabar secara tegas mengenai standar operasi dalam pelaksanaan tugas; (2) Dukungan anggaran yang belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas FKDM secara optimal; (3) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) Pengurus FKDM; dan (4) Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

Rekomendasi

Kemudian berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dipergunakan oleh pengambil keputusan atas masalah yang dihadapi sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil temuan di lapangan partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat hendaknya juga menerapkan strategi dengan cara membangun komunikasi sosial melalui pertemuan door to door dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda dalam mencegah terjadinya potensi konflik.
2. Terkait belum adanya perangkat aturan yang menjadi pedoman/juknis dalam melaksanakan tugas FKDM maka Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membuat Standar Operasional Prosedur yang mengatur secara jelas dan terinci mengenai pelaksanaan tugas FKDM.
3. Perlunya penambahan anggaran yang memadai oleh Pemerintah Kota Bontang untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan serta operasional FKDM.
4. Guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Pengurus FKDM dalam upaya deteksi dini dan cegah dini perlu secara rutin dan berkala dilaksanakan pelatihan/bimtek bagi Pengurus FKDM.

5. Perlunya Pemerintah Kota Bontang untuk mencukupi sarana dan prasarana bagi FKDM secara memadai sehingga pelaksanaan tugas FKDM dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Rizanurraza Asikin, Setyo Harnowo, M. H. (2018). *the Role of National United and Politics Board Toward the Conflict Prevention in Jakarta Province : Case Study on Governor*. Prodi Damai Damai Dan Resolusi Konflik, 4(3), 95–120.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Dwiningrum, N. R., Rahmawaty, P., & Ismawanto, T. (2018). Peran Paguyuban di Balikpapan dalam Mendukung Integrasi Sosial. *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 2(1), 77. <https://doi.org/10.32487/jsdp.v2i1.295>
- Hakim, L., & Dewanti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat , Konflik Sosial, Organisasi Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan pemerintahan yang mempunyai tugas melaksa. *Public Administration Journal*, 4(1), 69–82.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2002). Network Power in Collaborative Planning Publication Date. *Journal of Planning Education and Research*, 21, 221–236.
- Kemendagri. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah. In *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Permendagri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah*.
- Rai Setiabudhi, I. K., Artha, I. G., & Arsha Putra, I. P. R. (2018). Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 250. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p09>
- Retno, Hardi, R. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. In *Journal of Government and Civil Society* (Vol. 4, Issue 1).
- Ryan Adi Wibowo, A. (2015). *Analisis Dukungan Manajemen Puncak, Partisipasi Pemakai Sistem Informasi, Dan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Studi Kasus Pada Pt Berlico Mulia Farma* (Doctoral dissertation, UAJY)
- Sennen, E. (2019). Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 1(1), 1–5.
- Slamet, Y. (1993). *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*. Sebelas Maret University Press.
- Sudirman, A. H. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Wajo. *Jurnal IPDN*, 7(1), 37–72.

Sumaryadi, I. N., Indraatmaja, A. B., & Hutabarat, N. E. (2010). *Sosiologi pemerintahan: dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Walikota Bontang. (2019). *Peraturan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat*.